BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 114 /KPTS/III.06/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI, NARASUMBER, MODERATOR DAN PETUGAS LAPANGAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Lampung Barat menimbulkan dampak terhadap terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan, serta fungsi sarana prasarana kawasan perkotaan sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang Kaki Lima (PKL);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Koordinasi, Narasumber, Moderator dan Petugas Lapangan Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kali Lima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Narasumber, Moderator dan Petugas Lapangan Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi, Narasumber, Moderator dan Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

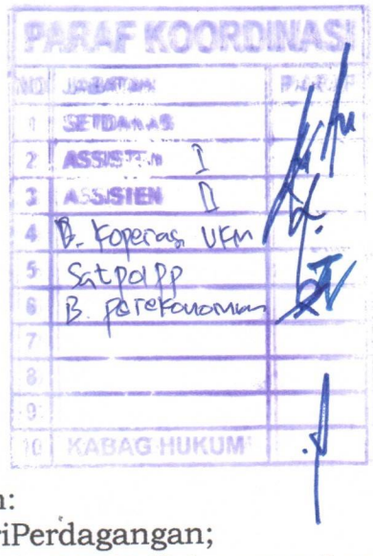
a. tim koordinasi
   1. menyusun kebijakan dan program pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
   2. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha pedagang kaki lima;
   3. mengembangkan kerja sama dengan Kabupaten /Kota lainnya; dan
   4. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha lainnya.
b. narasumber menyampaikan materi kepada seluruh peserta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
c. moderator memimpin jalannya sosialisasi yang akan dilaksanakan; dan
d. petugas lapangan
   1. melakukan pendataan pedagang kaki lima wilayah Kecamatan Air Hitam dan Gedung Surian; dan
   2. melaporkan hasil pendataan pada Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan melalui Kepala Bidang Perdagangan.

KETIGA : Tim Koordinasi, Narasumber, Moderator dan Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

ORD KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan makan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. MenteriPerdagangan;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/114 /KPTS/III.06/ 2022
TANGGAL : 18 Januari 2022

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2022

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab	Pengarah
2	Kepala Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian dan Perdagangan	Penanggung Jawab
3	Kepala Bidang Perdagangan Pada Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
4	Fungsional Penyuluh Perindustrian Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
5	Unsur Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
6	Unsur Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
7	Unsur Dinas Perikanan	Anggota
8	Unsur Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Anggota
9	Unsur Dinas Perhubungan	Anggota
10	Unsur Bagian Hukum Setdakab	Anggota
11	Unsur Kecamatan Air Hitam	Anggota
12	Unsur Kecamatan Gedung Surian	Anggota
13	Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota

OPD | KABAG HUKUM

II. NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 2022

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	UNSUR SATPOL PP, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	NARASUMBER
2	UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	NARASUMBER
3	UNSUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	NARASUMBER
4	UNSUR DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	NARASUMBER

III. MODERATOR KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2022

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	UNSUR DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	MODERATOR

IV. PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2022

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	UNSUR STAF KECAMATAN AIR HITAM	PETUGAS LAPANGAN
2	UNSUR STAF KECAMATAN GEDUNG SURIAN	PETUGAS LAPANGAN

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi ukm	
5	Satpol PP	
6	B. Perekonomian	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PBUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS